



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO;
  1. Tempat lahir : Trenggalek;
  2. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Februari 1996;
  3. Jenis kelamin : Laki-laki;
  4. Kebangsaan : Indonesia;
  5. Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT.008 RW.002 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
  6. Agama : Islam;
  7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II
1. Nama lengkap : ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI
  2. Tempat lahir : Trenggalek;
  3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juni 1997;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Kebon RT.012 RW.004 Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan Terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan Terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis double L (LL).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Techno type 5 Pro warna biru dengan nomor panggil 0895327147020.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna silver dengan nomor panggil 085737435857.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan Terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI mendapatkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) dari saksi HERWANTO Als BANCI sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kemudian terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO pergi menemui terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI untuk membagi Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) butir, tetapi terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO menitipkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) miliknya kepada terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI bertemu dengan saksi AJI FIRMANSYAH di sebuah gudang di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI memanggil saksi AJI FIRMANSYAH kemudian terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI memberikan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada saksi AJI FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) butir, setelah mendapatkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) saksi AJI FIRMANSYAH pergi meninggalkan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO bertemu dengan saksi ARIS CAHYONO di sebuah gudang Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian saksi ARIS CAHYONO meminta Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO, kemudian terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO mengambil Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) didalam tasnya, setelah itu terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kepada saksi ARIS CAHYONO sebanyak 1 (satu) butir. Kemudian terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO mengambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



lagi Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) didalam tasnya sebanyak 1 (satu) butir, lalu terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO menemui saksi RISKI BAGUS TRI ASMORO, lalu terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kepada saksi RISKI BAGUS TRI ASMORO sebanyak 1 (satu) butir. Setelah menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kepada saksi ARIS CAHYONO dan saksi RISKI BAGUS TRI ASMORO tersebut kemudian terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO pergi untuk bekerja, yang hingga akhirnya perbuatan peredaran Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut terungkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.50 Wib di sebuah gudang di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan ketika penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis bouble L (LL) yang diakui merupakan milik terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,182$  gram milik terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUNUK IRAWATI, S.Si., Apt. Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) yang didarkan terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGAMAILU CANDRA Bin MAKALI kepada saksi ARIS CAHYONO, saksi RISKIBAGUS TRI ASMORO dan saksi AJI FIRMANSYAH tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan pihak berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGAMAILU CANDRA Bin MAKALI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Banean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGAMAILU CANDRA Bin MAKALI mendapatkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) dari saksi HERWANTO Als BANCISEBANYAK 40 (empat puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kemudian terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO pergi menemui terdakwa 2. ALGAMAILU CANDRA Bin MAKALI untuk membagi Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) butir, tetapi terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO menitipkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) miliknya kepada terdakwa 2. ALGAMAILU CANDRA Bin MAKALI.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI bertemu dengan saksi AJI FIRMANSYAH di sebuah gudang di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI memanggil saksi AJI FIRMANSYAH kemudian terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI memberikan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada saksi AJI FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) butir, setelah mendapatkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) saksi AJI FIRMANSYAH pergi meninggalkan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO bertemu dengan saksi ARIS CAHYONO di sebuah gudang Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian saksi ARIS CAHYONO meminta Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO, kemudian terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO mengambil Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) didalam tasnya, setelah itu terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kepada saksi ARIS CAHYONO sebanyak 1 (satu) butir. Kemudian terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO mengambil lagi Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) didalam tasnya sebanyak 1 (satu) butir, lalu terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO menemui saksi RISKI BAGUS TRI ASMORO, lalu terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kepada saksi RISKI BAGUS TRI ASMORO sebanyak 1 (satu) butir. Setelah menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kepada saksi ARIS CAHYONO dan saksi RISKI BAGUS TRI ASMORO tersebut kemudian terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO pergi untuk bekerja, yang hingga akhirnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



perbuatan peredaran Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut terungkap oleh Satresnarkoba Polres Pacitan.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.50 Wib di sebuah gudang di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Borean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan ketika penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis bouble L (LL) yang diakui merupakan milik terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,182 gram milik terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat**

## **(2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . Fajar Tri Cahyono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Polres Pacitan bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil jenis (LL) di wilayah Lingk. Banean Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan, selanjutnya petugas melaksanakan serangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib petugas berhasil mengamankan Saksi AJI FIRMANSYAH dan menurut keterangan Saksi AJI telah mengkonsumsi butir pil jenis yang di dapatkan dari Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan kemudian petugas berhasil mengamankan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir berisi pil jenis (LL). Dan menurut keterangan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI bahwa 8 (delapan) butir pil jenis (LL) tersebut adalah 6 (enam) butir milik Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI sendiri dan 2 (dua) butir milik Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO, kemudian petugas melaksanakan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI mendapatkan pil jenis (LL) tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO membeli kepada Saksi HERWANTO ALIAS BANCI yang beralamatkan Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa berhubungan/berkomunikasi dengan Saksi AJI FIRMANSYAH dengan menggunakan sarana telepon genggam Handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa mereka mendapatkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dari Saksi Herwanto Alias Banci yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa membelinya secara bersama dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengantongi surat ijin untuk menjual atau mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki ilmu tentang kesehatan khususnya mengenai obat-obatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Herwanto dirumahnya tanpa perlawanan yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sekitar jam 20.00 WIB;
  - Bahwa Herwanto Alias Banci mengakuinya bahwa ia telah menjual obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut kepada para Terdakwa dan dalam pengeledahan Saksi Herwanto Alias Banci dan Saksi juga menemukan obat/sediaan farmasi jenis Doble L sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwanto Alias Banci ia mendapatkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dari Sdr. Anam Alias Kobe yang beralamat di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Tulungagung dengan cara membeli obat/sediaan farmasi jenis Doble L dari Sdr. Anam Alias Kobe dengan harga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 500 (lima ratus) butir pil;
  - Bahwa berdasarkan informasi alamat dari Saksi Herwanto Alias Banci Saksi bersama tim juga mengamankan Sdr. Anam Alias Kobe dirumahnya pada tanggal 25 Desember 2023 di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Tulungagung dan Sdr. Anam alias Kobe mengakui telah menjual obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut kepada Saksi Herwanto Alias Banci yang waktu itu itu transaksinya berlangsung di rumah Sdr. Anam Alias Kobe dan dalam waktu Saksi melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Anam Alias Kobe kami menemukan obat/sediaan farmasi jenis Doble L sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir pil, sebuah Handphone yang digunakan untuk percakapan transaksi obat tersebut dan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Anam Alias Kobe ia mendapatkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Bibik yang saat ini masih dalam proses pencarian (DPO);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Anam Alias Kobe ia membeli obat/sediaan farmasi jenis Doble L kepada Sdr. Bibik dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat 5.000 (lima ribu) butir pil;
  - Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa mereka sudah lama mengkonsumsi obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Aji Firmansyah Bin Mujiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima pil dari Terdakwa Alga Candra waktu itu sebanyak 2 (dua) butir pil;
  - Bahwa waktu itu saat Saksi sedang bekerja lembur di digudang yang beralamatkan di Jl. Marsda Iswahyudi yang masuk di wilayah RT. 001 RW. 012, Lingkungan Borean, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Alga Mailu Candra Bin Makalli atau sering dipanggil Candra datang menghampiri Saksi dan langsung memberikan pil tersebut kepada Saksi sambil berkata minum saja pil ini agar tidak ngantuk dan Saksi juga langsung meminum pil tersebut;
  - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengkonsumsi pil jenis dobel L dan hanya baru pertama kali itu Saksi mengkonsumsi pil tersebut saat dikasih oleh Terdakwa Alga Candra;
  - Bahwa Saksi langsung meminumnya karena Saksi percaya begitu saja dengan omongan Terdakwa Alga Candra tanpa mengecek kalau pil tersebut adalah termasuk obat keras;
  - Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi pil tersebut ternyata reaksinya Saksi tetap mengantuk;
  - Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa Alga Candra tidak memiliki mempunyai pengetahuan dan ilmu dibidang obat-obatan atau kesehatan ;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB digudang tempat Saksi bekerja yang beralamatkan di Jl. Marsda Iswahyudi yang masuk di wilayah RT. 001 RW. 012, Lingkungan Borean, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa waktu Terdakwa Alga Candra menyerahkan pil tersebut kepada Saksi sudah dalam bentuk butiran dalam genggam tangan Terdakwa Alga Candra tidak ada kemasannya;
  - Bahwa pil tersebut diberikan kepada Saksi secara gratis atau tidak membelinya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Aris Cahyono Bin Solikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerima pil dari Terdakwa Arga waktu itu hanya 1 (satu) butir pil;
  - Bahwa waktu itu saat Saksi sedang bekerja lembur di digudang yang beralamatkan di Jl. Marsda Iswahyudi yang masuk di wilayah RT. 001 RW. 012, Lingkungan Borean, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan pada hari Senin

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dikasih secara gratis oleh Terdakwa Arga;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengonsumsi pil jenis dobel L dan hanya baru pertama kali itu Saksi mengonsumsi pil tersebut saat dikasih oleh Terdakwa Arga;
- Bahwa Saksi langsung meminumnya karena Saksi percaya kepada Terdakwa Arga yang katanya pil tersebut untuk doping dan menambah stamina tanpa mengecek kalau pil tersebut adalah termasuk obat keras;
- Bahwa setelah Saksi mengonsumsi pil tersebut reaksinya capek-capek Saksi menjadi berkurang;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Arga tidak memiliki mempunyai pengetahuan dan ilmu dibidang obat-obatan atau kesehatan;
- Bahwa waktu Terdakwa Arga memberikan pil tersebut kepada Saksi tidak ada siapa-siapa hanya Saksi berdua saja dengan Terdakwa Arga;
- Bahwa setelah pil tersebut Saksi minum pagi hari kemudian Saksi meminta lagi 2 (dua) butir pil yang sama kepada Terdakwa Arga kemudian Saksi konsumsi yang 2 (dua) butir pil tersebut siang dan malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Herwanto Alias Banci Bin Pairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual pil jenis dobel L kepada Terdakwa Arga dan Saksi juga ditangkap oleh Polisi hingga sekarang Saksi juga ditetapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual pil jenis dobel L kepada Terdakwa Arga sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa Arga dan sudah saling mempunyai nomor Handphone masing-masing dan waktu itu Terdakwa Arga menghubungi Saksi melalui pesan singkat WhatsApp yang menanyakan apakah Saksi memiliki pil jenis dobel L tersebut kemudian setelah Saksi jawab bahwa Saksi mempunyai pil jenis dobel L tersebut kemudian Terdakwa Arga datang ke rumah Saksi yang beralamat di RT. 048 RW. 023, Dusun Nglayur, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, kemudian Saksi dan Terdakwa Agra melakukan transaksi dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat pil jenis dobel L tersebut dari Saudara Anam Alias Kobe dengan cara membeli pil jenis dobel L tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 40 (empat puluh) butir pil yang Saksi jual kepada Terdakwa Arga dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa seingat Saksi membeli pil jenis dobel L dari saudara Anam Alias Kobe tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. Anam Alias Kobe yang beralamatkan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa Saksi mendapatkan pil jenis dobel L dari Sdr. Anam Alias Kobe tersebut dengan cara Saksi menelpon dulu untuk menanyakan apakah ada pil tersebut kemudian setelah dijawab ada oleh Sdr. Anam Alias Kobe Saksi datang kerumah Sdr. Anam Alias Kobe di Kecamatan Bandungan Kabupaten Tulungagung untuk membeli pil jenis dobel L tersebut dan pembayarannya dilakukan pada waktu itu juga;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Pacitan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 20.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di RT. 048 RW. 023, Dusun Nglayur, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa Saksi pernah menjual pil jenis dobel L tersebut kepada tetangga Saksi di Trenggalek;
  - Bahwa Saksi pernah dijatuhi hukuman dengan kasus atau perkara yang sama di Pengadilan Negeri Trenggalek selama 6 (enam) bulan penjara;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
- Nunuk Irawati S,Si Apt. yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Sesuai kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, karena dalam penggunaannya tidak sesuai dengan komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk secara benar dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut tidak memiliki ijin edar tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;
  - Bahwa Pil jenis (LL) masuk kategori oba keras yang efeknya secara medis adalah anti parkison;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk obat keras perhatian khusus (OTT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan sura pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa I ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada teman rekan kerja Terdakwa Sdr. Rizki dan Saksi Aris
  - Bahwa Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Sdr. Rizki dan Saksi Aris pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gudang pembangunan kantor yang beralamatkan di Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Banean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dengan cara berpaturan dengan Terdakwa Alga Mailu Candra masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena harga sediaan farmasi jenis pil double L tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil dan Terdakwa yang membeli langsung kepada Saksi Herwanto Alias Banci;
  - Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil double L dari Saksi Herwanto Alias Banci tersebut pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi Hermanto Alias Banci yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Sdr. Rizki dan Saksi Aris tersebut untuk doping agar tidak cepat lelah dalam bekerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan dalam bidang obat-obatan;;
  - Bahwa setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dari Saksi Herwanto Alias Banci karena belinya patungan kemudian Terdakwa bagi 20 (dua puluh) butir untuk Terdakwa Alga Mailu Candra dan yang 20 (dua puluh) butir pil untuk Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan dilarang oleh negara;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada teman Terdakwa Saksi Aji Firmansyah yang beralamatkan di Dusun Kebon, RT. 012 RW. 004, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Aji Firmansyah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gudang pembangunan kantor yang beralamatkan di Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Banean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa Arga Tion Saputra masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena harga sediaan farmasi jenis pil double L tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil dan yang membeli langsung kepada Saksi Herwanto Alias Banci adalah Terdakwa Arga Tion Saputra;
- Bahwa Terdakwa Arga Tion Saputra membeli sediaan farmasi jenis pil double L dari Saksi Herwanto Alias Banci tersebut pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi Hermanto Alias Banci yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Aji Firmansyah tersebut untuk doping agar tidak lelah dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan dalam bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tahu, menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,182$  gram milik terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis double L (LL).
- 1 (satu) unit Handphone merk Techno type 5 Pro warna biru dengan nomor panggil 0895327147020.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna silver dengan nomor panggil 085737435857.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono bersama tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil jenis (LL) di wilayah Lingk. Baraan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan, selanjutnya petugas melaksanakan serangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib petugas berhasil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



mengamankan Saksi AJI FIRMANSYAH dan menurut keterangan Saksi AJI telah mengkonsumsi butir pil jenis yang di dapatkan dari Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan kemudian petugas berhasil mengamankan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir berisi pil jenis (LL). Dan menurut keterangan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI bahwa 8 (delapan) butir pil jenis (LL) tersebut adalah 6 (enam) butir milik Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI sendiri dan 2 (dua) butir milik Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO, kemudian petugas melaksanakan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI mendapatkan pil jenis (LL) tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO membeli kepada Saksi HERWANTO ALIAS BANCI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamatkan Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Argat Tion Saputra Bin Iswanto memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Sdr. Rizki dan Saksi Aris pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gudang pembangunan kantor yang beralamatkan di Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk doping agar tidak cepat lelah dalam bekerja;

- Bahwa Terdakwa Alga Mailu Candra Bin Makali memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Aji Firmansyah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gudang pembangunan kantor yang beralamatkan di Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk doping agar tidak cepat lelah dalam bekerja;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat/sediaan farmasi jenis Double L tersebut dari Saksi Herwanto Alias Banci yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa membelinya secara bersama dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa Para Terdakwa tidak mengantongi surat ijin untuk menjual atau mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki ilmu tentang kesehatan khususnya mengenai obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah lama mengonsumsi obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,182 gram milik terdakwa 1. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar sesuai dalam Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan Terdakwa II ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dan Terdakwa II ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” dan Ayat (3) menyatakan “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono bersama tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis double L (LL), 1 (satu) unit Handphone merk Techno type 5 Pro warna biru dengan nomor panggil 0895327147020 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna silver dengan nomor panggil 085737435857 diketahui bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil jenis (LL) di wilayah Lingk. Baraan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan, selanjutnya petugas melaksanakan serangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib petugas berhasil mengamankan Saksi AJI FIRMANSYAH dan menurut keterangan Saksi AJI telah mengkonsumsi butir pil jenis yang di dapatkan dari Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan kemudian petugas berhasil mengamankan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir berisi pil jenis (LL). Dan menurut keterangan Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI bahwa 8 (delapan) butir pil jenis (LL) tersebut adalah 6 (enam) butir milik Terdakwa ALGA MAILU CANDRA Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKALI sendiri dan 2 (dua) butir milik Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO, kemudian petugas melaksanakan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa ALGAMAILU CANDRA Bin MAKALI mendapatkan pil jenis (LL) tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa ARGATION SAPUTRA Als. CEKOT Bin ISWANTO membeli kepada Saksi HERWANTO ALIAS BANCI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamatkan Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Argat Tion Saputra Bin Iswanto memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Sdr. Rizki dan Saksi Aris pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gudang pembangunan kantor yang beralamatkan di Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Borean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk doping agar tidak cepat lelah dalam bekerja dan Terdakwa Alga Mailu Candra Bin Makali memberikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Aji Firmansyah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gudang pembangunan kantor yang beralamatkan di Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Borean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk doping agar tidak cepat lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dari Saksi Herwanto Alias Banci yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa membelinya secara bersama dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa sudah lama mengonsumsi obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengantongi surat ijin untuk menjual atau mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Doble L tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki ilmu tentang kesehatan khususnya mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto  $\pm$  0,182 gram milik terdakwa 1. ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan terdakwa 2. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar sesuai dalam Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Para Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kesehatan orang lain, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis double L (LL) yang merupakan hasil kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Techno type 5 Pro warna biru dengan nomor panggil 0895327147020 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna silver dengan nomor panggil 085737435857 merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin dan berbahaya bagi kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARGA TION SAPUTRA Bin ISWANTO dan Terdakwa II ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis double L (LL).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Techno type 5 Pro warna biru dengan nomor panggil 0895327147020.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna silver dengan nomor panggil 085737435857  
Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)